



**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA DAN  
RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2014  
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**PENETAPAN KINERJA DAN RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2014**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : R. Sukhyar  
Jabatan : Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Jero Wacik  
Jabatan : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

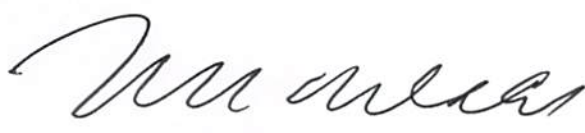
Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

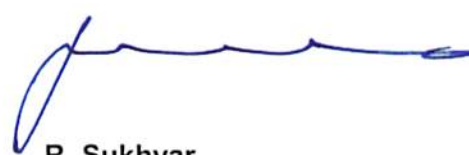
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2014

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara,

  
Jero Wacik

  
R. Sukhyar

## PENETAPAN KINERJA

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara  
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Tahun Anggaran : 2014

| Sasaran Strategis                                                                           | Indikator Kinerja                                                                            | Target                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Meningkatnya kemampuan pasokan energi untuk domestik                                        | Jumlah produksi batubara PKP2B, PT.BA dan IUP                                                | <b>421</b> Juta Ton (Batas Atas)                           |
|                                                                                             |                                                                                              | <b>386</b> Juta Ton (Batas Bawah)                          |
|                                                                                             | Jumlah pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri                                         | <b>95,55</b> Juta Ton<br>Kepmen ESDM No 2901.K/30/MEM/2013 |
| Meningkatnya investasi subsektor mineral dan batubara                                       | Jumlah investasi bidang mineral dan batubara                                                 | US\$ <b>5.793</b> Juta                                     |
| Terwujudnya peran penting subsektor mineral dan batubara dalam penerimaan negara            | Jumlah penerimaan Negara bukan pajak subsektor pertambangan umum (mineral dan batubara)      | Rp <b>39,6</b> Triliun                                     |
| Terwujudnya peningkatan peran subsektor mineral dan batubara dalam pembangunan daerah       | Jumlah anggaran <i>Community Development</i> sub sektor mineral dan batubara                 | Rp <b>1,7</b> Triliun                                      |
|                                                                                             | Jumlah dana bagi hasil subsektor pertambangan umum                                           | Rp <b>18,8</b> Triliun                                     |
| Meningkatnya industri jasa dan industri yang berbahan baku dari subsektor pertambangan umum | Jumlah industri jasa penunjang subsektor mineral dan batubara                                | <b>800</b> Perusahaan                                      |
|                                                                                             | Jumlah smelter yang beroperasi                                                               | <b>15</b> Perusahaan                                       |
| Terwujudnya pemberdayaan nasional                                                           | Persentase pemanfaatan barang dalam negeri untuk pengembangan subsektor mineral dan batubara | <b>61</b> %                                                |
|                                                                                             | Persentase penggunaan tenaga kerja nasional di subsektor mineral dan batubara                | <b>98</b> %                                                |

| Sasaran Strategis                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                          | Target                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Terwujudnya penyerapan tenaga kerja                                                                                                                     | Jumlah tenaga kerja sub sektor mineral dan batubara                                                                        | <b>742.134</b> orang ✓                            |
| Terlaksananya kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang memenuhi persyaratan kaidah teknik pertambangan yang baik ( <i>Good Mining Practice</i> ) | Jumlah luas lahan kegiatan usaha pertambangan yang telah direklamasi oleh pemegang usaha pertambangan mineral dan batubara | <b>6500</b> Ha                                    |
|                                                                                                                                                         | Persentase <i>recovery</i> penambangan terkait konservasi bahan galian pada kegiatan usaha pertambangan                    | <b>87,5 %</b> (mineral)<br><b>90 %</b> (batubara) |
|                                                                                                                                                         | Persentase <i>recovery</i> pengolahan terkait konservasi bahan galian pada kegiatan usaha pertambangan                     | <b>75 %</b> (mineral)<br><b>97 %</b> (batubara)   |
|                                                                                                                                                         | Tingkat kekerapan kecelakaan pada perusahaan pertambangan mineral dan batubara                                             | <b>0,5</b>                                        |

Jumlah Anggaran : **Rp. 379.245.440.000**

Program : Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara

Jakarta, Januari 2014

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara,



**Jero Wacik**



**R. Sukhyar**